

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap evaluasi penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Pariaman, dapat diperoleh beberapa kesimpulan antara lain:

1. Secara umum Pemerintah Kota Pariaman telah melaksanakan penatausahaan aset tetap sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata nilai persentase untuk evaluasi penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kota Pariaman sebesar 75,74%.
2. Dari evaluasi prosedur penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Pariaman diperoleh persentase tingkat kesesuaian sebesar 82,30% yang menunjukkan prosedur penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Pariaman telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016. Dalam evaluasi ini diperoleh tingkat kesesuaian kegiatan pembukuan sebesar 78,57%, kegiatan inventarisasi sebesar 82,61% dan kegiatan pelaporan sebesar 85,71%
3. Hasil evaluasi terhadap kelengkapan dokumen penatausahaan aset tetap Pemerintahan Kota Pariaman yaitu kelengkapan Kartu Inventaris Barang (KIB) diperoleh tingkat kesesuaian sebesar 69,12%. Ini berarti bahwa pengisian KIB cukup sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Evaluasi tambahan terhadap kelengkapan pengisian item harga perolehan diperoleh rata-rata kesesuaian sebesar 100% atau sangat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016. Sedangkan item tahun perolehan diperoleh rata-rata tingkat kesesuaian sebesar 62,19%, hasil ini menunjukkan kelengkapan pengisian item tahun perolehan pada Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Pemerintah Kota Pariaman cukup sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

5. Kendala dalam penatausahaan dan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kota Pariaman yaitu minimnya fasilitas untuk peningkatan kompetensi pengurus barang, keterbatasan data pendukung aset tetap, kurangnya pemberian kompensasi kepada pengurus barang SKPD, dan belum maksimalnya koordinasi dan komitmen pihak-pihak yang terlibat dalam penatausahaan aset tetap.

B. Saran

Untuk lebih optimalnya penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kota Pariaman, direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Pariaman harus senantiasa melakukan optimalisasi penatausahaan aset tetap dengan melakukan koordinasi dan berkomitmen bersama semua pihak yang terlibat.
2. Peningkatan kompetensi dan pemahaman pihak-pihak yang terlibat dalam penatausahaan aset tetap harus senantiasa diupayakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan komprehensif bagi petugas penatausahaan dan pengelolaan aset tetap. Dengan demikian, penatausahaan dan pengelolaan aset tetap dapat semakin baik di masa mendatang.
3. Pengisian Kartu Inventaris Barang agar dilakukan secara optimal, terutama terkait harga perolehan dan tahun perolehan aset tetap karena data ini sangat diperlukan seperti untuk menghitung penyusutan.
4. Monitoring dan evaluasi harus senantiasa dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD terhadap petugas pengelola barang, sehingga kualitas penatausahaan aset tetap dapat semakin baik. Mekanisme penetapan honorarium bagi pengurus barang perlu menjadi perhatian. Agar kompensasi yang diberikan sesuai dengan beban kerja yang dibebankan kepada pengurus barang.